#### FORMULIR AKTIFASI AKUN VPN

#### PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

#### DATA PEMOHON

Nama\*

: BAYU PRIANTO

NIP / NIK\*

: 3404092812850001

Jenis Kelamin\*

: Pria /- Wanita

: 085267961803

Instansi\*

: PERUMDA BPR BANK JOGJA

No. Telp / Extensi\*

: 0274 375127 Ext 106

Jabatan\*

: KEPALA BAGIAN IT

No. HP yang bisa dihubungi\*

Email

: bayuprianto@bankjogja.com

Tujuan Penggunaan VPN\*

: AKSES SIM TPP

Penggunaan Akun VPN

mulai tanggal

: 01 Februari 2024

sampai dengan tanggal

: 01 Februari 2026

User JSS\*

: JSS-F3499

(user dan password JSS akan diintegrasikan untuk autentikasi VPN)

# REKOMENDASI (Pejabat Struktural di OPD pemohon)

Nama\*

: KOSIM JUNAEDI, S.E., M.M

NIP / NIK\*

: 3404122504650005

Jabatan\*

: DIREKTUR UTAMA

No. HP yang bisa dihubungi\*

: 081228309037

Yogyakarta, 16 Januari 2024

3404122504650005

# Untuk diperhatikan:

- 1. Yang bertanda \* wajib diisi.
- 2. Form ini dikirim softcopy melalui e-office.
- 3. Jika jangka waktu penggunaan akun VPN tidak diisi, masa berlaku akun VPN adalah 3 bulan.
- 4. Pemohon terikat pada syarat-syarat penggunaan akun VPN pada halaman 2.

# 3. SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN AKUN VPN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- a. Pengajuan permintaan akun VPN Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan oleh Koordinator Pengguna Layanan VPN
- b. Pengelola Layanan VPN hanya memproses pengajuan permintaan akun VPN Pemerintah Kota Yogyakarta yang diajukan oleh Koordinator Pengguna Layanan VPN
- c. Setiap orang yang mengajukan permintaan akun VPN Pemerintah Kota Yogyakarta wajib mengisi Formulir Aktifasi Akun VPN yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala OPD / Unit Kerja serta diketahui oleh Koordinator Pengguna Layanan VPN
- d. Setiap akun VPN Pemerintah Kota Yogyakarta hanya diperuntukkan untuk satu pengguna saja. Pengguna oleh lebih dari satu pengguna secara bersamaan tidak diperkenankan
- e. Pemegang akun wajib menjaga kerahasiaan akun VPN Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Username dan Password
- f. Setiap system informasi yang diakses melalui VPN Pemerintah Kota Yogyakarta harus diamankan dengan hak akses User dan Password
- g. Pengelola layanan VPN Pemerintah Kota Yogyakarta berhak menolak permohonan akun VPN Pemerintah Kota Yogyakarta
- h. Konsekuensi yang timbul dari penggunaan dan atau penyalahgunaan akun VPN Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tanggungjawab pemegang akun yang bersangkutan dan tidak berhak meminta pertanggungjawaban dari pengelola layanan VPN Pemerintah Kota Yogyakarta
- i. Pemegang akun wajib menggunakan VPN Pemerintah Kota Yogyakarta pada sistem komputer yang dilengkapi dengan antivirus yang terbaharui secara berkala
- j. Pengelola layanan VPN Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bertanggungjawab secara teknis maupun administratif terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang bukan bagian dari layanan VPN Pemerintah Kota Yogyakarta
- k. Pemegang akun hanya bisa mengakses Sistem Informasi Managemen (SIM) layanan sesuai dengan yang didaftarkan pada saat pengajuan permohonan akun VPN Pemerintah Kota Yogyakarta
- Koordinator Pengguna layanan VPN wajib melaporkan kepada pengelola layanan VPN Pemerintah Kota Yogyakarta diakhiri jika pemegang akun mengundurkan diri atau dimutasi atau hal lain yang mengakibatkan hak penggunaan akun VPN Pemerintah Kota Yogyakarta harus dinonaktifkan
- m. Pengelolalayanan VPN Pemerintah Kota Yogyakarta berhak sewaktu- waktu menonaktifkan atau mengganti Username dan Password suatu akun VPN Pemerintah Kota Yogyakarta tanpa pemberitahuan kepada pemegang akun